



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Parepare;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Parepare;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XX Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal XX XXXX XXXX dalam Register Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Pre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal XX XX XXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: XXXX-KW-XXXX-XXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Kota Parepare, tertanggal XX XX XXXX;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 8 tahun lebih dengan bertempat tinggal Kota Parepare;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2020 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga
 - 4.2 Tergugat terlalu egois dalam mengambil keputusan
 - 4.3 Tergugat dan penggugat sudah tidak cocok
5. Bahwa pada bulan Februari 2021, antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat agar bertanggung jawab menafkahi keluarganya, karena Tergugat tidak bekerja untuk menafkahi keluarganya dan tidak adanya kecocokan lagi dan sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak memiliki keharmonisan dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah ada perjanjian sebelumnya untuk berubah tetapi tergugat tidak melaksanakannya serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat saat ini bertempat tinggal Jl. Andi Cammi, Kelurahan Malusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dan Tergugat saat ini di Jl BTN Puri Alamadani Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
8. Bahwa sebelumnya pihak keluarga telah menasehati Penggugat tetapi merasa bersalah jika disuruh tetap bersama karena kelakuan Tergugat yang sudah terlanjur tidak bertanggung jawab dan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga serta dikembalikan lagi kepada keputusan Penggugat;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-XXXX-XXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Kota Parepare, tertanggal XX XX XXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan Salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Maret 2024, 21 Maret 2024 dan pada tanggal 28 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor XXXXXXXXX atas nama Penggugat selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Parepare, tertanggal XX XX XXXX, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXX atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat P-1, P-2 dan P-3 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini,

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I Penggugat** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Katholik pada tahun 2014, di Kota Parepare;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami dengan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Jl. Komp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saweri Gading, RT/RW 003/006, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Benedictus Willy;
- Bahwa sejak Tahun 2020 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat saat ini masih tinggal di Kota Parepare sesuai dengan alamat yang tertulis dalam surat gugatan;
- Bahwa sebelumnya pihak keluarga telah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat masih saja tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah;

2. Saksi II Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Katholik pada tahun 2014, di Kota Parepare;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami dengan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Jl. Komp. Saweri Gading, RT/RW 003/006, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak Tahun 2020 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya pihak keluarga telah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat masih saja tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah;

Menimbang bahwa kuasa hukum Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa **P-1, P-2, P-3** dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, yang mana keterangan para saksi telah dibenarkan oleh Pihak Penggugat. Dari keterangan kedua orang saksi tersebut setelah dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2, P-3 yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Katholik pada tahun 2014, di Kota Parepare sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-XXXX-XXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Parepare, tertanggal XX XX XXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami dengan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Jl. Komp. Saweri Gading, RT/RW 003/006, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2020 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya pihak keluarga telah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi sampai dengan saat ini Tergugat masih saja tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah "*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" ;

Menimbang bahwa Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menerangkan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku*",

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama katolik dihadapan pemuka agama katolik pada tanggal 25 Juni 2014, sebagaimana juga telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Kota Parepare;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik terus menerus yang tidak bisa diharapkan untuk berdamai kembali, sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*untuk melakukan*

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”;

Menimbang bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan ;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 3 (tiga) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;*
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*

Menimbang bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik terus-menerus yang dikarenakan Tergugat sudah bertahun-tahun tidak bertanggung jawab sebagai suami untuk memberi nafkah dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kota Parepare pada tanggal 25 Juni 2014 secara agama katolik. Pada awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Komp. Saweri Gading, RT/RW 003/006, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;

Menimbang bahwa sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Permasalahan utamanya adalah karena Tergugat



selaku suami tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya;

Menimbang bahwa permasalahan itu telah membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan menimbulkan pertengkaran hingga Penggugat meninggalkan rumah yang sebelumnya ditempati bersama dengan Tergugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah setidaknya sudah lebih dari satu tahun;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan keterangan dari saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Para saksi juga menilai bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah membuktikan bahwa harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tidak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu syarat terjadinya perceraian yaitu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang pokok;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) yaitu "menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX-XXXX-XXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Kota Parepare, tertanggal XX XXXX XXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", oleh karena telah terpenuhinya salah satu syarat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dipertimbangkan tersebut maka terhadap petitum ini adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) yang meminta agar "menyampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang bahwa oleh karena peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi dan didaftarkan di Kota Parepare, kemudian tempat terjadinya perceraian juga adalah di Kota Parepare maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan ini tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum ke-2 (kedua) dari Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) yang meminta agar "memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya";

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraiannya;



Menimbang bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraian. Dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) yang meminta agar "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum". Majelis Hakim berpendapat bahwa karena petitum pokok Penggugat yaitu petitum angka 1 telah dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga Majelis Hakim berdasarkan hukum harus menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil Gugatannya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *Verstek*;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-UndangmRI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149 ayat (1) RBg, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H. dan Risang Aji Pradana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Arifuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada kuasa Pengugat pada hari itu juga serta diberitahukan kepada Tergugat melalui surat tercatat.

Hakim Anggota:

TTD

Risang Aji Pradana, S.H.,M.H.

TTD

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Fausiah, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Arifuddin, S.H.



Perincian biaya:

1.	PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan ATK	Rp	100.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4.	Penggandaan	Rp	14.000,00
5.	Biaya Panggilan	Rp	136.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	Rp	10.000,00 +
8.	Jumlah	Rp	320.000,00

(Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)